



BUPATI SERDANG BEDAGAI

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 6 Tahun 2009

TENTANG

PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA KECAMATAN PEGAJAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SERDANG BEDAGAI

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan Pengembangan Pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Kecamatan Pegajahan untuk menjadi acuan operasional seperti yang dituntut dalam Perundang-undangan (pasal 14 Undang-undang No. 26 Tahun 2007) tentang Penataan Ruang, untuk itu diperlukan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa Pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan Kota Kecamatan Pegajahan, dengan demikian perlu diatur sejak awal sebagai upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Kecamatan Pegajahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Pemukiman;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2006 – 2016 di Kabupaten Serdang Bedagai;



14
109

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KOTA KECAMATAN PEGAJAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Ruang adalah Wadah yang meliputi Ruang Daratan, Ruang Lautan, dan Ruang Udara sebagai Kesatuan Wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah Wujud Struktural dan Pola Pemanfaatan Ruang baik di rencanakan maupun tidak di rencanakan.
9. Penataan Ruang adalah Proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disebut RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan selanjutnya disebut RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah Kesatuan Wilayah Penataan Pembangunan sebagai Hasil Pengembangan Satu atau Lebih Kawasan.
14. Kawasan Permukiman adalah Kawasan yang ditetapkan dengan Fungsi Utama sebagai Kawasan Perumahan, Perkantoran, Peribadatan dan Pendidikan.
15. Kawasan Perkantoran adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan Pertanian dengan susunan Fungsi Kawasan sebagai tempat Permukiman, Perkotaan Pemusatan dan Distribusi Pelayanan Jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan Kegiatan Ekonomi.



14/09
1/09

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah Menyusun suatu Pedoman Pemanfaatan Ruang Wilayah Kecamatan yang memenuhi Kebutuhan Pembangunan dengan senantiasa Berwawasan Lingkungan, Efisien dalam Alokasi Investasi, Bersinerji dan dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Program Pembangunan guna tercapainya Kesejahteraan Masyarakat.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran dari Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah Terkendalinya Pembangunan di Wilayah Kecamatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

BAB IV
KEDUDUKAN
Pasal 4

Kedudukan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan Pegajahan adalah Merupakan Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kebijakan – kebijakan Pembangunan yang berlaku.

BAB V
PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS
Pasal 5

Pengembangan Kawasan Prioritas pada dasarnya mengacu pada besar kecilnya pengaruh terhadap upaya Pengembangan Tata Ruang Wilayah, dampak penting terhadap Tata Ruang Wilayah dan Perkembangan Wilayah sekitarnya.


Pasal 6

Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 adalah Kawasan yang di tetapkan dengan Fungsi Utama sebagai Kawasan Perumahan, Perkantoran, Peribadatan dan Pendidikan terletak di Ibukota Kecamatan Pegajahan.

Pasal 7

Kawasan Prioritas di Kota Kecamatan Pegajahan adalah Kawasan yang terletak di Ibukota Kecamatan Pegajahan sebagai Kawasan Perumahan, Perkantoran, Peribadatan dan Pendidikan dengan Radius Panjang 10 Km persegi dari Kantor Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

R-1409
[Signature]
1/1/09



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya apabila telah disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai secara Utuh dan Lengkap berdasarkan kajian yang Komprehenship.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 17 Februari 2009

PARAF KOORDINASI				
1	+	3	4	5

✓
14/09
/ 17/09


BUPATI SERDANG BEDAGAI


H.T.ERRY NURADI

Diundangkan di : Sei rampah
pada tanggal : 17 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

H.DJAILI AZWAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 6



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya apabila telah disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai secara Utuh dan Lengkap berdasarkan kajian yang Komprehenship.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PARAF KOORDINASI					
	2	3	4	5	
1. Karubaya Umung Laga					
2. Sekretaris					
3. Kabupat					
4. Ass. II					
5.					
6. Wakil Bupati					

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 17 Februari 2009

BUPATI SERDANG BEDAGAI


H.T.ERRY NURADI

Diundangkan di : Sei rampah
pada tanggal : 17 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

H.DJAILI AZWAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 6